



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

Nomor: PKS/14/ IX/KA/HK.02/2025/BNNP

Nomor: W.18-HH.04.04-3659

**TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG NARKOTIKA DAN BIDANG HUKUM**

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rudi Hartono, S.H., S.I.K**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Rapak Indah KM 1 Kelurahan Karang Asam Ilir kecamatan Sungai Kujang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75126, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan MT. Haryono No.38, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kantor wilayah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

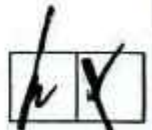
Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);



5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1094);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195); dan
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika dan Bidang Hukum yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Nomor M.HH-8.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor NK/3/I/KA/NK.02/2025/BNN tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika dan Bidang Hukum yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. optimalisasi peran serta dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan asistensi **PIHAK PERTAMA**;
- c. deteksi dini dan peningkatan peran serta **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. pemanfaatan data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. optimalisasi pemberian dukungan bidang hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- h. pembentukan Satuan Tugas Anti Narkotika di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- i. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**

BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PASAL 6

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 7

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Bagian Umum

Jalan Rapak Indah KM 1 Kelurahan Karang Asam Ilir kecamatan Sungai Kujang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75126

Email : bnnp_kaltim@bnn.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Jalan MT. Haryono No.38, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Email : kanwil Kaltim@kemenkum.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

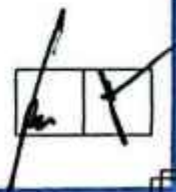
PASAL 9

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.



BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Rudi Hartono, S.H., S.I.K

PIHAK KEDUA,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus, S.H., M.H.

